



ISSN Print:
e-ISSN: 2652-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telephone: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail: lexlata@fh.unsri.ac.id
Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK

Oleh:

Silvia Ayuniar* Ridwan** Iza Rumesten***

ABSTRAK: Kepemilikan Akta Kelahiran anak sebagai pengakuan negara atas identitas anak saat ini masih rendah karena sulitnya memenuhi persyaratan yaitu adanya Akta Nikah orang tua menurut UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran. Maka perlu menganalisis dan menjelaskan kebijakan tersebut dalam rangka percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi orang tua yang tidak memiliki akta nikah dan bagaimana sinkronisasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder, tersier. Hasil penelitian, bahwa dilakukannya percepatan kepemilikan akta kelahiran karena masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak, dengan ditetapkannya aturan SPTJM sebagai ganti syarat Akta Nikah maka dapat memberikan hak identitas dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dari sisi sinkronisasi hukum kebijakan tersebut sebagai upaya memberi kemudahan administrasi kependudukan. Sebagai rekomendasi diharapkan perlu mengsinkronkan aturan UU Administrasi Kependudukan dengan maksud yang diatur kedalam SPTJM.

Kata Kunci: Akta Kelahiran; Catatan Sipil; Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran

ABSTRACT: Ownership of a child's birth certificate as state recognition of the child's identity is currently still low due to the difficulty of fulfilling the requirements, namely the existence of a parent's marriage certificate according to UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, so it is necessary to accelerate the increase in ownership of birth certificates. Therefore, it is necessary to analyze and explain policies in order to accelerate the increase in birth certificate ownership, especially for parents who do not have a marriage certificate and how to synchronize it. The research method used is normative law. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study, that the acceleration of ownership of a birth certificate is caused by the low ownership of a child's birth certificate, with the stipulation of the SPTJM rules instead of the requirements for a Marriage Certificate, it can provide identity rights and legal protection for children. In terms of legal synchronization, the policy is an effort to expedite population administration. As a recommendation, it is hoped that there is a need for synchronization of the UU Adminitrasi Kependudukan with the objectives stated in the SPTJM.

Keywords: Birth Certificate; Civil Registration; Birth Certificate Issuance Procedure

Riwayat Artikel

Diterima :
Revisi :
Disetujui :

*Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Email: silviaayuniar220698@gmail.com

**Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan Email: ridwanrosita@yahoo.co.id

*** Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan Email: izarumesten@fh.unsri.ac.

LATAR BELAKANG

Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, serta memperoleh kedudukan sebagai warga negara indonesia (WNI)¹.

Dalam proses penerbitan akta kelahiran perlu melampirkan Surat Keterangan Kelahiran, Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah, kemudian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua dari anak yang hendak diterbitkan akta kelahirannya. Proses pembuatan akta kelahiran tersebut seperti yang di atur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bahwa persyaratan pencatatan kelahiran anak harus memenuhi persyaratan yaitu² :

- a) Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
- b) Akta nikah/kutipan akta perkawinan
- c) KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
- d) KTP-el orang tua/wali/pelapor
- e) Paspot bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

¹Marhayana, *Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Di Dinas Pendaftaran Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai*, Skripsi Uin Aluddin Makassar 2017, hlm.7.

²Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran

Dalam pasal tersebut sangat jelas dikatakan bahwasannya dalam membuat akta kelahiran seorang anak maka dibutuhkan adanya akta nikah atau kutipan akta perkawinan. Namun dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran mengatakan bahwa³ :

Ayat 1: Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.

Ayat 2 : Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

Ayat 3: SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Permendagri ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah⁴

Seperti yang telah di atur dalam Pasal 4 Peraturan Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bahwasannya dalam pembuatan akta kelahiran anak bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah tetap dapat mengurus akta kelahiran anaknya dengan menunjukkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Artinya Akta Nikah bukan lagi suatu syarat wajib yang harus dimiliki

³Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

⁴Septi Putri Riskiyah, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)* Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya 2017.hlm. 19.

oleh pasangan suami istri dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, Hal ini juga secara tidak langsung telah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk tidak perlu lagi mencatatkan perkawinannya kepada Lembaga Pencatatan Perkawinan dan tidak perlu lagi penetapan dari pengadilan mengenai status sebagai pasangan suami istri karena melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sudah dapat menyebutkan diri mereka sebagai pasangan suami istri.

Kebijakan Peraturan Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 4 ini seakan telah menerobos ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kebijakan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran tersebut dikhawatirkan akan semakin meningkatkan praktek nikah siri, dimana masyarakat beranggapan urgensitas buku nikah sudah tidak penting lagi, karena segala layanan kependudukan tetap dapat dinikmati meskipun tidak memiliki Buku Nikah.

Kebijakan mengenai SPTJM ini juga dinilai telah merebut kewenangan Lembaga Pencatatan Perkawinan dan Lembaga Peradilan dalam penetapan (isbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat, karena dengan hanya bermodal SPTJM, masyarakat dapat menyebut diri mereka berstatus sebagai suami istri yang sah tanpa di dasari penetapan dari pengadilan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui mengapa perlu dilakukannya percepatan penerbitan akta kelahiran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu penelitian yang meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar penelitian yang dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁵. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya⁶.

ANALISIS DAN DISKUSI

Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta kelahiran

Penerbitan Akta Kelahiran adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk. Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu⁷.

Perlunya diadakan percepatan pembuatan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bentuk pengakuan identitas negara terhadap anak. Adapun dalam percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran ini penting dilakukan karena sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan sesuai dengan teori perlindungan hukum atau yang disebut *legal*

⁵Seokanto, Soerjono, Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 13-14.

⁶Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

⁷I Ketut Okta Setiawan, 2016, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 37.

protection theory, perlindungan hukum yang berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sebagaimana telah disebutkan dalam *grand theory*.

Dalam Tata Cara Penerbitan Akta Kelahiran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang saat ini telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan produk hukum yang masih terus diperbincangkan dan merupakan era baru dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-undang tersebut merupakan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Akibat dari perubahan undang-undang tersebut terdapat perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tersebut diantaranya mengenai beberapa sub yaitu⁸:

1. Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun yang semua penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
2. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan ditempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.
3. Pengakuan dan pengesahan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak.
4. Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipunggut biaya (gratis), larangan untuk tidak dipunggut biaya semula hanya untuk penerbitan e-KTP, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, e-KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan lain-lain).

Persyaratan dan tata cara penerbitan kelahiran dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 025

⁸ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pencatatan peristiwa kelahiran harus memperhatikan hal-hal berikut sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Perpres No.025 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni⁹:

- a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia
- b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia
- c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing
- d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang Asing
- e. Orang Asing pemegang izin kunjungan
- f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

Sedangkan Persyaratan dalam pencatatan kelahiran penduduk warga negara Indonesia ditentukan dalam Pasal 52 (1) yaitu:

1. Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51(2) huruf a dan b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua
 - d. Kutipan Akta Nika/Akta Perkawinan orang tua

Berdasarkan persyaratan tersebut apabila tidak terpenuhi syarat dalam menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua maka pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Kemudian bagi anak yang tidak diketahui Asal-Usulnya atau keberadaan orang tuanya tetap dapat dilaksanakan pencatatan kelahiran dengan syarat melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian, seperti yang dijelaskan dalam pasal 52 ayat (4) yang berbunyi:

⁹ Pasal 51 ayat (2) Perpres No.025 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian

Persyaratan pencatatan kelahiran sesuai dengan Pemdagri Nomor 9 Tahun 2016 yang kemudian akan diterbitkan sebagai Akta Kelahiran Anak yaitu :

Pasal 3

1. Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
 - b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan
 - c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
 - d. KTP-el orang tua/wali/pelapor
 - e. Paspur bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
2. Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
 - a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian, atau
 - b. Menggunakan SPTJM Kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Pasal 4

1. Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data Kelahiran.
2. Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
3. SPTJM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Adapun prosedur pembuatan Akta Kelahiran anak yang menggunakan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri sebagai pengganti Akta Nikah tidak jauh berbeda dengan persyaratan pembuatan akta kelahiran seperti pada umumnya yaitu¹⁰:

1. Formulir pendaftaran Akta Kelahiran.
2. Surat kelahiran penolong kelahiran (asli),/SPTJM Kebenaran Data Kelahiran /BAP Kepolisian.

¹⁰Swandy Sihotang, SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Institut Kewarganegaraan Indonesia, 2016, <https://www.iki.or.id>, diakses pada 21 April 2022.

3. Foto copy legalisir Akta Nikah/SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri/Surat Pernyataan dari Seorang Ibu/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengasuhan (anak terlantar).
4. Foto copy KTP dan KK Pemohon.
5. Foto copy KTP 2 orang saksi.
6. Bukti Pembayaran Denda Administrasi Keterlambatan Pelaporan lebih dari 60 hari kerja sejak kelahiran sebesar Rp.100.000.00/ Surat Keterangan Miskin.

Sinkronisasi ketentuan tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Perluasan cakupan akta kelahiran secara merata di seluruh wilayah kota maupun kabupaten tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa didasari oleh usaha dan kerja keras di berbagai pihak. Terutama sekali pihak-pihak yang berkaitan dengandengannya, seperti Disdukcapil sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan melayani pembuatan akta kelahiran¹¹. Beberapa hal untuk melihat percepatan peningkatan cakupan kepemilikan anak akta kelahiran sudah memenuhi 6 indikator evaluasi kebijakan, yaitu:

- 1) Efektifitas
Aspek efektifitas pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap efektifitas di tunjukan untuk mengetahui ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan.
- 2) Efisiensi
Aspek efisiensi pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap efisiensi ditunjukkan untuk mengetahui mengenai biaya,keuntungan hasil/tujuan. Pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dinilai sudah efisien yaitu dengan pembuatan akta kelahiran dengan tidak dipungut biaya.
- 3) Kecukupan
Aspek kecukupan pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran merupakan deskripsi dimensi variabel

¹¹Muslim Zainudin dan Mansari.2018. *Strategi perluasan cakupan akta kelahiran sebagai wujud pemenuhan hak anak di Banda Aceh dan Aceh Besar*. Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 4 No.. hlm.30-36

penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap kecukupan ditunjukkan untuk melihat sejauh mana tingkat kecukupan pencapaian hasil/tujuan dan memecahkan masalah.

4) Pemerataan

Aspek pemerataan pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran merupakan dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap pemerataan ditujukan untuk melihat pemerataan hasil/tujuan.

5) Responsivitas

Aspek reponsivitas pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara merupakan dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap responsivitas ditunjukkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan.

6) Ketepatan

Aspek ketepatan pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara merupakan dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap ketepatan ditujukan untuk mengetahui manfaat dan sasaran hasil/tujuan¹².

Cakupan akta kelahiran diadakannya percepatan sebagai guna yang paling penting pada bagian obyek kajian hukum yakni untuk melindungi warga negara dari segi hukum yang menyangkut hajat hidup anak-anak Indonesia dari berbagai ancaman kejahatan (tindakan penyimpangan hukum/anmoral). Cakupan pencatatan akta kealahiran ini sebagai hukum kebijakan publik yang menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as tool of social engineering*). Agar masyarakat tertib hukum dan melaksanakan hukum administrasi kependudukan/pencatatan sipil maka sebagai tindak lanjut dari percepatan pencatatan akta kelahiran ini digunakan hukum dari segi kebijakan publik yakni dari peraturan perundang-undangan atau bentuk hierarkinya guna implementasi mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni mensejahterakan anak-anak Indonesia, agar didapatkannya keadilan dan kebermanfaatn hukum.

¹²Kurniawan Putra dkk. 2021. *Evaluasi kebijakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kealahiran di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan*. Jurnal Student online Journal universitas Maritim Raja Ali Haji. Vol. 2 No.1. hlm.118-120

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pada dasarnya, pemberlakuan Surat pernyataan tanggung Jawab Mutlak atau di singkat dengan SPTJM adalah untuk memudahkan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam membuat sebuah akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar terciptanya percepatan kepemilikan akta yang memuat identitas diri maupun identitas keluarga tanpa memandang status warga Negara tersebut dari aspek hubungan perkawinannya, baik yang sudah tercatat maupun yang belum tercatat. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STJPM) ini adalah sebagai bentuk kelengkapan administratif pencatatan kependudukan untuk dapat melihat lebih jelas data seorang anak yang didaftarkan akta kelahirannya dari perkawinan siri (perkawinan tidak tercatat) maupun perkawinan tercatat, sehingga STJPM ini sebagai keterangan untuk memudahkan pengadministrasian kependudukan saja bukan sbegai bentuk untuk memberikan *legal standing* bagi perkwaninan tidak tercatat bagi seorang anak yang didaftarkan akta kelahirannya dalam pencatatan akta kelahiran. STJPM ini juga sebagai bentuk perlindungan adminitratif terhadap kelahiran anak, sehingga seorang anak yang telah dilahirkan mempunyai perlindungan hak administratif dalam pencatatan sipil dalam status kewarganaannya.

Melalui STJPM ini adanya sinkronisasi hukum dari percepatan cakupan pencatatan akta kelahiran anak terhadap perlindungan anak Indonesia. Pada analisisnya bahwa *applied theory* digunakannya teori sinkronisasi hukum sebagaimana maksud dari teori sinkronisasi hukum ini yakni Sinkronisasi hukum agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplemerter), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pegaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif, agar tidak

terjadinya pertentangan Perundang-undangan yang satu dengan Perundang-Undangan yang lainnya atau pertentangan hierarki dalam urutan vertikal.

Sehingga hubungan STJPM dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni sebagai bentuk untuk menyelaraskan pencatatan sipil Kewarganegaraan seorang anak dan bentuk mempertegas identitas diri seorang anak sehingga terjadinya kelahiran seorang anak dan bentuk pertanggung jawaban orang tua terhadap anak, dan dengan hal ini adanya perlindungan terhadap hak-hak administrasi kewarganegaraan seorang anak sebagai hak yang harus diberikan baik orang tua maupun negara agar seorang anak yang telah dilahirkan tersebut mendapatkan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Konstitusi sudah mengamanatkan bahwa setiap masyarakat memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai bukti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)¹³.

KESIMPULAN

1. Perlunya dilakukan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran karena menimbang bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran anak, termasuk perlindungan hukum terhadap hak anak yang kedua orang tuanya tidak memiliki Akta Nikah atau perkawinannya tidak tercatat. Dalam hal kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak juga masih sangat rendah sehingga perlu dilakukannya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Maka dari itu ditetapkan aturan kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan kepastian hukum terhadap identitas anak dan juga dapat memberi kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

¹³Iza Rumesten, Nashriana, dan Neisa Angrum Adisti, 2021, "Penyuluhan Tentang Pencegahan Contempt Of Court Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2. No.1, hlm 3.

2. Sinkronisasi ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai bentuk untuk menyelaraskan dan memberikan kemudahan pencatatan sipil kewarganegaraan seorang anak guna memenuhi hak perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Sinkronisasi hukum kedua ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan landasan aturan hukum yang memberikan kepastian hukum, dan akan mempermudah pengadministrasian kependudukan terutama terhadap penerbitan akta kelahiran. Dalam ketentuan prosuder penerbitan akta kelahiran juga sama saja dengan prosedur penerbitan akta kekahiran pada umumnya, akan tetapi pada anak yang orang tua nya tidak memiliki akta nikah maka dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pasangan suami istri dan SPTJM kebenaran data kelahiran yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- I Ketut Okta Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Iza Rumesten RS, Nashriana, dan Neisa Angrum Adisti, 2021, “Penyuluhan Tentang Pencegahan Contempt Of Cout Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2. No.1
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006
- Kurniawan Putra dkk. 2021. *Evaluasi kebijakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kealhiran di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan*. Jurnal Student online Journal universitas Maritim Raja Ali Haji. Vol. 2 No.1
- Marhayana, *Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Di Dinas Pendaftaran Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai*, Skripsi Uin Aluddin Makassar 2017
- Muslim Zainudin dan Mansari.2018. *Strategi perluasan cakupan akta kelahirna sebagai wujud pemenuhan hak anak di Banda Aceh dan Aceh Besar*. Jurnal

Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 4
No 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Septi Putri Riskiyah, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam
Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran)* Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya 2017

Seokanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:
Rajawali Pers, 2012

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Swandy Sihotang, *SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak*, Institut
Kewarganegaraan Indonesia, 2016, <https://www.iki.or.id>, diakses pada 21
April 2022

